

ABSTRAK

Mobilitas masyarakat Indonesia semakin hari semakin meningkat, hal ini dapat dilihat semakin menjamurnya kendaraan bermotor baik itu roda empat atau roda dua. Dampak dari banyaknya pengguna kendaraan motor ialah perlunya pengaturan yang jelas mengenai lalu lintas dan angkutan jalan supaya terjadi tertib lalu lintas. Salah satu sarana yang perlu diperhatikan ialah kelengkapan administrasi bagi pengendara motor roda empat atau roda dua. Salah satu yang wajib dimiliki ialah Surat Ijin Mengemudi (SIM). Hal ini wajib diperlukan supaya pengendara mempunyai syarat dan kualifikasi untuk mampu menggunakan kendaraan roda empat atau dua. Sehingga tidak terjadi penyalahgunaan pengendara yang belum cukup umur untuk menggunakan kendaraan bermotor yang berakibat banyaknya kecelakaan lalu lintas disebabkan pengendara belum cukup umur atau tidak memiliki SIM. Begitu juga dengan pelanggaran atau tindak pidana lalu lintas, pihak yang berwenang adalah Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tentang lalu lintas. Hal tersebut juga dinyatakan berdasarkan Pasal 267 Ayat (1) UU Lalu Lintas, yang pada intinya bahwa setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Disamping itu, aturan pencabutan SIM diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada intinya menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas dapat dikenai pencabutan sementara Surat Izin Mengemudi atau pencabutan Surat Izin Mengemudi.

Kata Kunci: Wacana Pengaturan Surat Izin Mengemudi Seumur Hidup.

ABSTRACT

Mobility of Indonesian society increasingly increasing, this can be seen more mushroom of motor vehicle be it four wheel or two wheel. The impact of the number of users of motor vehicles is the need for a clear arrangement of traffic and road transport in order to make orderly traffic. One means to note is the administrative completeness for motorcycle rider or two wheel. One of the must-have is the Driver's License (SIM). This should be required so that motorists have the requirements and qualifications to be able to use four-wheeled vehicles or two. So that there is no abuse of riders who are not old enough to use motor vehicles resulting in many traffic accidents caused riders are not old enough or do not have

a driver's license. Likewise with violations or criminal acts of traffic, the authorities are the District Court Judges who examine cases of traffic. It is also stated under Article 267 Paragraph (1) of the Traffic Act, which in essence that any violation in the field of Traffic and Road Transport inspected according to a quick inspection event may be subject to a penalty under the court's determination. In addition, the revocation rules of the MIS are also governed by Government Regulation No. 80/2012 on the Procedures of Motor Vehicle Inspection on Roads and the Violation of Road and Traffic Violations, which in essence state that traffic violations may be subject to temporary revocation of Driver's License or revocation of Letters Driving License.

Keywords: Discourse on Regulation of Driver License for Life.